

BUPATI KEPALADERAH KABUPATEN BANGKALAN "

Bangkalan, 3 Mei 1973
Dikirim "

Agro w4/de/Rhs
7/5 B

No. : *197*/SDKH/Rhs/73/BB.-
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Hal : Tentang di ketemuan
mayat seorang laki-2
bernama MARGI al. P.
MARWI desa Dabung Ke-
camatan Geger.

de
17
5/73

Kepada
Yth. 1. Gubernur Kdh. Prop.Jatim/
Kaditsus
di
Surabaya.
2. Pembantu Gubernur Kdh. Prop.
Jatim/Kapuditsus
di
Pamekasan.

Bersama ini dikirimkan turunan surat analisa yang dibuat oleh Komres 1072 Bangkalan tentang diketemukannya mayat seorang laki-2 bernama Margi al. P.Marwi dari desa Dabung Kecamatan Geger yang di ketemuan di sungai antara Desa Kampak dan Desa Campor.
Demikian agar menjadikan periksa.-

del
Re
1/5
10/5

melihat:
Kapuditsus
14/5/73
del
15/5/73



BUPATI KDH. KABUPATEN BANGKALAN,
(J. SOEDJAKI).
Mayor (L) Nrp.1632/P

L A P O R A N : Tentang diketemukan mayat se-
orang laki-2 bernama MARGI al.
P.MARWI desa Dabung, Kecamatan
Geger, disungai Campor desa -
Campor (Geger) pada tgl. 28 -
Maret 1973 ± jam 09.00.-

P E N D A H U L U A N :

1. Berdasarkan laporan lesan dan permintaan Kepala Desa Dabung pada Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger yang disampaikan pada tgl 21-2-1973 dimana antara lain diterangkan bahwa didesanya telah timbul ketegangan antara orang nama RAWI melawan MARGI al P.MARWI - sama-sama desa Dabung. Ketegangan mana timbul sebagai akibat adanya sengketa tanah warisan, sedang kepala Desa Dabung sendiri telah mengusahakan penyelesaian secara damai, namun tidak berhasil, malah ketegangan makin meningkat, menjurus keperkelaaian. Dalam persoalan ini meminta kepada Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger agar MARGI al.P.MARWI dapatnya diambil langkah pengamanan dan diberi nasehat guna mencegah perkelaaian yang tidak diinginkan. Tindakan komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, memerintahkan Aipda MOH. TALIP, agar hari itu juga untuk membuat surat panggilan agar MARGI al.P.MARWI pada tanggal 22-3-1973 menghadap ke Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger. Panggilan tersebut baru dicukupi pada tgl. 24-3-1973 jam 10.00. dengan menghadapkannya MARGI al.P.MARWI, yang diantar oleh Apel - desa Dabung P.MARITI dan MARDELAN.-
2. Sejak dihadapkannya MARGI al.P.MARWI oleh Apel dan MARDELAN desa Dabung tersebut, oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger diadakan penahanan atas pertimbangan penyegahan agar tidak timbul perkelaaian (carok) mengingat bila sampai terjadi perkelaaian maka akibatnya akan merupakan perkelaaian antar keluarga sebagaimana lazim terjadi dalam lingkungan hidup suku Madura di daerah pedesaan Geger. Untuk penahanan ini Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, beranggapan sebagai langkah penyegahan dan perlindungan, sehingga tidak dilakukan persyaratan yuridis formil dan tindakan ini juga tidak dilaporkan kepada atasannya. Sedang MARGI al P.MARWI selama berada ditahanan Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger diberik kebebasan sepenuhnya dengan ketentuan tidak pulang kedesa Dabung
3. Pada tgl. 27-3-1973 jam 18.00 terjadi pergantian tugas kawal, dan Barada SARMO petugas dinas siang kepada Aipda MUTALLIP petugas jaga malam dimana waktu itu MARGI al.P.MARWI masih berada dimarkas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, kemudian pada jam 18.30 makan diwarungnya BOK TAKRAM yang letaknya lebih kurang 25 m di muka Kantor Polisi. Selanjutnya tidak ada kembali ke Kantor Polisi sehingga pada jam 23.00 Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger diadakan pencarian, karena diduga melarikan diri. Sedang keterangan dari BOK TAKRAM ± jam 19.00 setelah makan pergi ketimur yang diduga kembali ke Kantor Polisi.
4. Pada keesokan harinya hari Rabu tgl.28-3-1973 jam 09.00 ada laporan dari MOH.SALEH Kepala Desa Campor yang melaporkan bahwa didesa sungai desa Campor ada mayat terapung. Atas dasar laporan tersebut karena Tritunggal sedang rapat di Desa Kombangan, maka komisi untuk menyalatkan ketempat mayat tersebut terdiri dari:
 - a. Bharada SOEDJARI dari Komsek Kepolisian 1072-22 Geger.
 - b. Kopral S. ASMAR dari Koramil Geger.
 - c. DOBRACHMAN M.P.P. Kecamatan Geger.
 - d. SOEMARDJO Pegawai Kecamatan Geger.
 - e. PAHA Pegawai Kecamatan Geger.
 - f. Kepala Desa Campor.
 - g. Kepala Desa Kampak.

Setelah Komisi datang ketempat kejadian, benar telah diketemukan sesosok mayat dalam keadaan terapung kepala mengurus ke hilir, barat dengan bagian depannya kearah air (mengkurap), posisi tangan kanan dan kiri rangan seolah-olah memeluk/merangkul, tangan kanan dan kiri jari jari

jari terletak dibawah dahi, posisi kaki seperti orang berjongkok. Oleh komisi hanya didapatkan leher masih dalam keadaan lemas, telinga dan hidung keluar darah. Keadaan sungai dalamnya air \pm 1 meter air dalam keadaan tenang, sedikit mengalir karena dibagian hilirnya terbenyung oleh batu-batu besar sehingga mayatpun tidak dapat bergerak mengikuti arus. Dan airnya jernih (bukan air bah). Keadaan tebing sungai curam setinggi \pm 4 meter dari permukaan air, tebing mana terdiri dari batu-batu padat, rapat dan besar. Mayat diangkat ke darat kemudian dibawa ke Poliklinik Geger, setelah diundangkan danditeliti oleh carik desa Dabung nama IKSAH ternyata mayat dari orang nama MARGI al. P. MARWI desa Dabung, yang melerikan diri dari tahanan polisi tgl. 27-3-1973. Selanjutnya oleh komisi dengan surat permintaan visum Et Repertum dari komandan sektor kepolisian 1072-22 Geger ter tgl. 28-3-1973 No. Pol. 80/Pel/1973 yang dialamatkan kepada kepala bagian ilmu kedokteran/RSU kabupaten Bangkalan, mayat Margi al. P. Marwi dikirim dengan ambulance RS pembantu sepuluh ke RSU Kabupaten Bangkalan.

5. Hasil pemeriksaan mayat oleh Dr. LUKASKUMALA berkesimpulan :

1. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.
2. Tidak jelas bahwa mayat mati oleh karena tenggelam.

D A T A - DATA:

1. Penahanan MARGI al. Marwi oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, sejak tgl. 24-3-1973 jam 10.00 s/d sampai diketemukannya tahanan MARGI al. MARWI tidak berada dimarkas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger mengadakan pencabaran, tapi tidak diketemukan, baik dilihat dari segi yuridis prosedur sesuai dengan Crime Processing maupun teknis administrative, adalah tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Tindakan tersebut semata-mata berdasarkan pada Logische Redenering Dan Sek. sebagai salah satu unsur penanggung jawab pembinaan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dengan perhitungan bahwa bila tindakan tersebut tidak segera diambil, akan terjadi perkelahian yang lazimnya di daerah Geger bila hal itu terjadi dapat meluas hingga terjadi perkelahian antar keluarga.
2. Pada waktu diadakan komisi mayat oleh komisi tidak didapatkan bekas penganiayaan (Vide tubunan proses verbal komisi terlampir).
3. Visum Et Repertum Dokter Kabupaten Bangkalan, yang dikirim dengan surat Kepala RSU bangkalan ter tgl. 4 April 1973 No.668/V.R. dialamatkan pada Komando Resot kepolisian 1072 di Bangkalan berkesimpulan :
 1. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.
 2. Tidak jelas bahwa mayat mati karena tenggelam.
Vide Foto copy Visum Et Repertum) dari dr. LUKASKUMALA terlampir.
4. Jarak antara diketemukannya MARGI al. MARWI di Sungai Campor dengan Markas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger \pm 2 km. terletak di sebelah timur, dimana disebelah utara ~~rumahnya~~ dari sungai \pm 75 m. terdapat rumah P. MANAH kemudian disebelah timur rumahnya MATRAJJI \pm 125 m. dan disebelah barat daya rumahnya P. MARIA \pm 150 m. sedang rumah almarhum MARGI al. MARWI di desa Dabung yang letaknya dalam Route searah.
5. Dalam sungai tempat di ketemukannya mayat MARGI al. MARWI dalamnya \pm 1 m. dan keadaan air jernih sehingga tidak memungkinkan mati karena tenggelam dan tidak ada tanda-tanda air bah, sedang arusnya tenang.
6. Posisi mayat MARGI al. P. MARWI dalam keadaan telungkup dan tera-pung tangan seolah-olah memeluk/merangkul, tangan kanan dan kiri rampai jari terletak dibawah dahi, posisi kaki seperti orang berjongkok sehingga memberikan kesan seakan-akan kematiannya tidak merengas nyawa (sekarat) terlebih dahulu (Vide contoh foto terlampir).
7. Sebelum diketemukannya mayat MARGI al. P. MARWI almarhum, pada tgl. 27-3-1973 \pm jam 18.30 masih makan diwarungnya Bok Takram yang letaknya \pm 25 meter dari Markas Komando Sektor Kepolisian

Kepolisian 1072-22 Geger, pakai sarung biru kotak2, dan pakai kemeja potong galon potongan Madura warna putih strip galur2 biru laut, pakai songkok hitam, tidak bersandel, sedang ketika diketemukan mayat MARGI al P. MARWI hanya memakai kolar coklat, pakai ikat pinggang kulit hitam, sedang sarung, baju dan songkoknya belum diketemukan.-

ANALISA:

1. Berdasarkan data2 tersebut diatas dapat dianalisa bahwa kepergian MARGI al P. MARWI dari Komando Sektor Kepolisian 1072522 Geger bukan mustahil dimungkinkan melarikan diri, dan mengingat pengalaman tidak jarang terjadi terangnya yang melarikan diri dari tempat tahanan Polisi untuk menghindari pengejaran dan penangkapan kembali rebuka pakaian2 untuk tidak mudah dikenal kembali, pun pula tidak be sarung lebih cepat larinya dan tidak berbaju mungkin karena bajunya nya berwarna putih, sehingga bila tidak berbaju akan lebih sukar di lihat dari jarak jauh.
2. Berdasarkan data2 baik hasil Komisi mayat, maupun visum Et Repertum dokter bukan suatu hal yang mustahil sebab2 kematian MARGI al P. - MARWI karena lari dan dibaptasi perasaan takut, lebih2 pencekarian - yang dilakukan oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger (Ipda SOKARAJA) beserta Aipda MOH. TOLLIP dan Eribda BLAMET dengan menggu nakan dua buah sepeda motor, sehingga bunyi sepeda motor tersebut dapat lebih menimbulkan rasa ketakutan, sehingga pada waktu ia me nyebreg sungai dalam keadaan titik puncak pernafasan dan haus tan pa perbitungan ia minum air sungai, laungung pening dan mati menda dak ditempat (kollapse/pingsan) dan KEHAUSTED/kehabisan tenaga.

KESIMPULAN :

1. Dari data2 tersebut diatas dan berdasarkan pada visum et repertum - dokter dapat diambil kesimpulan bahwa kematian almarhum MARGI al P. MARWI tidak disebabkan pencekarian, akan tetapi mati biasa.
2. Tindakan Dan Sek Ipda SOKARAJA dalam kasus ini adalah merupakan tin dakan yang melampaui wewenang hukum (over Rechtenigheidixtan Dead) dan tidak memperhatikan instruksi2 atasan, khususnya tentang penahan an baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan pada tiap2 rapat Dinas, sehingga ketentuan2 dalam Crime processing dan yuridic prose durer tidak dipeaui.
3. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat daerah Kecamatan Geger di mana dalam kehidupan masyarakat masalah carok dapat meningkat dari pererangan keantar keluarga bahkan antara desa, maka tindakan pence gahan yang dilakukan oleh Dan Sek Ipda SOKARAJA didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai unsur penelihara keamanan dan ketertiban da pat dimengerti.
4. Tindakan Aipda MOH. TOLLIP sebagai petugas kawal yang sebenarnya me ngawasi orang yang dibawa tanggung jawab perlindungan pihak kepolisi an, Komasek Kepolisian 1072-22 Geger dalam kasus ini tidak melaksanakan/ melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan lari nya almarhum MARGI al P. MARWI dari Markas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger.

TINDAKAN-2 yang TELAH DIAMBIL :

1. Pada saat laporan kami/pada tgl. 31-3-1973 jam 08.00 kami perintahkan Kas Res AKP M. SARIMO bersama Kabag Reserse AKP SOBWITO dan Dan Pre Voost Aiptu SARMIN ke Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger untuk mengadakan penyelidikan guna mendapatkan data2 mengenai peristiwa - lari dan matinya almarhum MARGI al P. MARWI.
2. Mengadakan penahanan dan penyidikan atas diri Aipda MUTALLIP di Ko mando Resert Kepolisian 1072 Bangkalan yang selain kelengahan didalam melaksanakan tugas, juga menjadi sasaran kecurigaan baik dari pihak Camat maupun Dan Remil. Pemeriksaan mana dilakukan oleh Dan Pos Pro voost dan Kabag Reserse.
3. Pada hari minggu tgl. 1 April 1973 kami bersama KasRes Aip M. SARIMO menghadap Dan Tarres dan Ass. I Res Intel AKBP SOBJANTO melaporkan t ang peristiwa tersebut diatas.-

4. Pada

4. Pada hari Senin tgl. 2 April 1973 mengirim team penyidik yang dipimpin oleh Iptu M. HASAN BOESRI dengan beranggotakan Aiptu M. HASAN, Aiptu NOEROTO, Aiptu KASIM,-
5. Dengan S.K. Komandan Resort Kepolisian 1072 Bangkalan tanggal 5-4-1973 No. Skep 22/G/IV/1973 memindahkan Aipda MOH TOLLIP dari Kom Sek Kepolisian 1072-22 Geger ke Komando Resort Kepolisian 1072 Bangkalan.
6. Dengan S.K. Komandan Resort Kepolisian 1072 Bangkalan tgl. 5-4-1973 No. Skep. 21/G/IV/'73 memindahkan Dan Sek Kepolisian 1072-22 - Geger Ipda SOEKARIJA ke Komando Resort Kepolisian 1072 Bangkalan, dan menunjuk Aiptu WARDI dari Komdis Kepolisian 1072 ~~Bangkalan~~ - 4 Kamal sebagai Pd. Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger.
7. Mengadakan koordinasi dengan anggota Muspida lainnya, agar dalam kasus kematian MARGI al P. MARWI tidak terjadi kesimpang siuran pendapat dan laporan serta berusaha untuk menetralsir dan mengusahakan agar kasus peristiwa ini tidak di Uit Buit oleh pihak2 tertentu.

S A R A N - 2 / U S U L - 2 .

1. Terhadap diri Ipda SOEKARIJA Komandan Sektor Kepolisian 1072 - 22 Geger mengingat dia dilahirkan pada th. 1920, dengan demikian maka tanggal 1-12-1973 telah mencapai M.P.P. , dan mengingat pula masa kerja pengabdianya pada Pemerintah, maka kami usulkan untuk diberi hukuman VERVROEG pensiun. ✓
2. Terhadap diri MOH. TOLIP kami usulkan untuk diberikan hukuman penurunan pangkat setingkat selama satu tahun.

Demikian menjadi periksa dan tentang peristiwa kematian - marhum MARGI al.P. MARWI masih tetap kami adakan penyelidikan yang hasilnya akan segera kami laporkan.-

Bangkalan, tgl. 5 April 1973.

KOMANDAN RESORT KEPOLISIAN 1072 BANGKALAN

ttd.

S O E M A R J O N O

Komisaris Polisi

Nrp. : 26100014

*Diterima dari sdr
Frajitno (Korwil
Blk) 23/3/73. kl. 11.30
5
Rep. 26/3/73*

L A P O R A N : Tentang diketemukan mayat se-
orang laki-2 bernama MARGI al.
P.MARWI desa Dabung, Kecamatan
Geger, disungai Campor desa -
Campor (Geger) pada tgl. 28 -
Maret 1973 ± jam 09.00.-

P E N D A H U L U A N :

1. Berdasarkan laporan lesan dan permintaan Kepala Desa Dabung pada Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger yang disampaikan pada tgl 21-2-1973 dimana antara lain diterangkan bahwa didesanya telah timbul ketegangan antara orang nama RAWI melawan MARGI al P.MARWI - sama-sama desa Dabung. Ketegangan mana timbul sebagai akibat adanya sengketa tanah warisan, sedang kepala Desa Dabung sendiri telah mengusahakan penyelesaian secara damai, namun tidak berhasil, malah ketegangan makin meningkat, menjurus keperkelaaian. Dalam persoalan ini meminta kepada Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger agar MARGI al.P.MARWI dapatnya diambil langkah pengamanan dan diberi nasehat guna mencegah perkelaaian yang tidak diinginkan. Tindakan komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, memerintahkan Aipda MOH. TALIP, agar hari itu juga untuk membuat surat-panggilan agar MARGI al.P.MARWI pada tanggal 22-3-1973 menghadap ke Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger. Panggilan tersebut baru dicukupi pada tgl. 24-3-1973 jam 10.00. dengan menghadapkannya MARGI al.P.MARWI, yang diantar oleh Apel - desa Dabung P.MARITI dan MARDELAN.-
2. Sejak dihadapkannya MARGI al.P.MARWI oleh Apel dan MARDELAN desa Dabung tersebut, oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger di adakan penahanan atas pertimbangan penyegahan agar tidak timbul perkelaaian (carok) mengingat bila sampai terjadi perkelaaian maka akibatnya akan merupakan perkelaaian antar keluarga sebagaimana lazim terjadi dalam lingkungan hidup suku Madura di daerah pedesaan Geger. Untuk penahanan ini Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, beranggapan sebagai langkah penyegahan dan perlindungan, sehingga tidak dilakukan persyaratan yuridis formil dan tindakan ini juga tidak dilaporkan kepada atasannya. Sedang MARGI al P.MARWI selama berada ditahanan Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger diberikar kebebasan sepenuhnya dengan ketentuan tidak pulang kedesa Dabung.
3. Pada tgl. 27-3-1973 jam 18.00 terjadi pergantian tugas kawal, dari Barada SARMO petugas dinas siang kepada Aipda MUTALLIP petugas jaga malam dimana waktu itu MARGI al.P.MARWI masih berada dimarkas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, kemudian pada jam 18.30 makan diwerungnya BOE TAKRAM yang letaknya lebih kurang 25 m di-muka Kantor Polisi. Selanjutnya tidak ada kembali kekantor Polisi sehingga pada jam 23.00 Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger, diadakan pencarian, karena diduga melarikan diri. Sedang keterangan dari BOK TAKRAM + jam 19.00 setelah makan pergi ketimur yang - diduga kembali kekantor Polisi.
4. Pada keesokan harinya hari Rabu tgl.28-3-1973 jam 09.00 ada laporan dari MOH.SALEH Kepala Desa Campor yang melaporkan bahwa didalam sungai desa Campor ada mayat terapung. Atas dasar laporan tersebut karena Tritunggal sedang rapat di Desa Kembangan, maka komisi untuk menyangat ketempat mayat tersebut terdiri dari:
 - a. Bharada SOENJADI dari Komsek Kepolisian 1072-22 Geger.
 - b. Koprals. ASMAR dari Koramil Geger.
 - c. DOERACHMAN M.P.P. Kecamatan Geger.
 - d. SOEMARDJO Pegawai Kecamatan Geger.
 - e. RAHA Pegawai Kecamatan Geger.
 - f. Kepala Desa Campor.
 - g. Kepala Desa Kampak.

Setelah Komisi datang ketempat kejadian, benar telah diketemukan sesosok mayat dalam keadaan terapung kepala menguruk ke hilir/ke barat dengan bagian depannya kearah air (mengkurep), posisi tangan seolah-olah memeluk/merangkul, tangan kanan dan kiri rampai jari

jari terletak dibawah dahi, posisi kaki seperti orang berjongkok. Oleh komisi banya didapatkan leher masih dalam keadaan lemas, telinga dan hidung keluar darah. Keadaan sungai dalamnya air \pm 1 meter air dalam keadaan tenang, sedikit mengalir karena dibagian hilirnya terbendung oleh batu-2 besar sehingga mayatpun tidak tampak bergerak mengikati arus. Dan airnya jernih (bukan air bah). Keadaan tebing sungai curam setinggi \pm 4 meter dari permukaan air, tebing mana terdiri dari batu2 padat, rapat dan besar-2. Mayat diangkat kedarat kemudian dibawa ke Poliklinik Geger, setelah diundangkan danditeliti oleh carik desa Dabung nama IKSAN ternyata mayat dari orang nama MARGI al. P. MARWI desa Dabung, yang melarikan diri dari tahanan polisi tgl. 27-3-1973. Selanjutnya oleh komisi dengan surat permintaan visum Et Repertum darikomandan sektor kepolisian 1072- 22 Geger ter tgl. 28-3-1973 No. Pol. 80/Pel/1973 yang dialamatkan kepada kepala bagian ilmu kedokteran/RSU kabupaten Bangkalan, mayat Margi al. P. Marwi dikirim dengan ambulance RS pembantu sepuluh ke RSU Kabupaten Bangkalan.

5. Hasil pemeriksaan mayat oleh Dr. LUKASKUMALA berkesimpulan :

1. Tidak diketemukan tanda2 kekerasan.
2. Tidak jelas bahwa mayat mati oleh karena tenggelam.

D A T A - DATA:

1. Penahanan MARGI al. Marwi oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072 - 22 Geger, sejak tgl. 24-3-1973 jam 10.00 s/d sampai diketemukannya tahanan MARGI al. MARWI tidak berada dimarkas Komando Sektor Kepolisian 1072 -22 Geger mengadakan pencarian, tapi tidak diketemukan, baik dilihat dari segi yuridis prosedur sesuai dengan Creme Vrocessing maupun teknis administrative, adalah tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Tindakan tersebut semata-mata mendasarkan pada Logische Redenering Dan. Sek. sebagai salah satu unsur penanggung jawab pembinaan pemeliharaan ketertiban dan keamanan dengan perhitungan bahwa bila tindakan tersebut tidak segera diambil, akan terjadi perkelahian yang lazimnya di daerah Geger bila hal itu terjadi dapat meluas hingga terjadi perkelahian antar keluarga.
2. Pada waktu diadakan komisi mayat oleh komisi tidak didapatkan bekas penganisyaan (Vide turunan proses verbal komisi terlampir).
3. Visum Et Repertum Dokter Kabupaten Bangkalan, yang dikirim dengan surat Kepala RSU bangkalan ter tgl. 4 April 1973 No.668/V.R. dialamatkan pada Komando Resot kepolisian 1072di Bangkalan berkesimpulan :
 1. Tidak diketemukan tanda2 kekerasan.
 2. Tidak jelas bahwa mayat mati karena tenggelam.
Vide Foto copy Visum Et Repertum) dari dr. LUKASKUMALA terlampir.
4. Jarak antara diketemukannya MARGI al. MARWI di Sungai Campor dengan Markas Komando Sektor Kepolisian 1072-22Geger \pm 2 km. terletak di sebelah timur, diman disebelah utara ~~rumahnya~~ dari sungai \pm 75 m. terdapat rumah P. MANAHkemudian disebelah timur rumahnya MATRADJI \pm 125 m. dan disebelah barat daya rumahnya P. MARIA \pm 150 m. sedang rumah almarhum MARGI al. MARWI di desa Dabung yang letaknya dalam Route searah.
5. Dalam sungai tempat di ketemukannya mayat MARGI al. MARWI dalamnya \pm 1m. dan keadaan air jernih sehingga tidak memungkinkan mati karena tenggelam dan tidak ada tanda2 air bah, sedang arunya tenang.
6. Posisi mayat MARGI al. P. MARWI dalam keadaan telungkup dan terampung tangan seolah-olah memeluk/merangkul, tangan kanan dan kiri rampai jari terletak dibawah dahi, posisi kaki seperti orang berjongkok sehingga meberikan kesan seakan-akan kematiannyati tidak merengang nyawa (sekarat) terlebih dahulu (Vide contoh foto terlampir).
7. Sebelum diketemukannya mayat MARGI al. P. MARWI almarhum, pada tgl. 27-3-1973 \pm jam 18.30 masih makan diwarungnya Bok Takram yang letaknya \pm 25 meter dari Markas Komando Sektor Kepolisian

..... warna biru kotak2, dan pakai kemeja potong galon potongan Madura warna putih strip galur2 biru laut, pakai songkok hitam, tidak bersandal, sedang ketika diketemukan mayat MARGI al P. MARWI hanya memakai kolar coklat, pakai ikat pinggang kulit hitam, sedang sarung, baju dan songkoknya belum diketemukan.-

ANALISA:

1. Berdasarkan data2 tersebut diatas dapat dianalisa bahwa kepergian MARGI al P. MARWI dari Komando sektor Kepolisian 1072-22 Geger bukan mutahil dimungkinkan melarikan diri, dan mengingat pengalaman tidak jarang terjadi tersangka yang melarikan diri dari tempat tahanan Polisi untuk menghindari pengejaran dan penangkapan kembali membuka pakaian2 untuk tidak mudah dikenal kembali, pun pula tidak ber sarung lebih cepat larinya dan tidak berbaju mungkin karena bajunya nye berwarna putih, sehingga bila tidak berbaju akan lebih sukar di lihat dari jarak jauh.
2. Berdasarkan data2 baik hasil Komisi mayat, maupun visum Et Repertum dokter bukan suatu hal yang mustahil sebab2 kematian MARGI al P. - MARWI karena lari dan dibapti perasaan takut, lebih2 pencaharian - yang dilakukan oleh Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger (Ipda SOEKARJA) beserta Aipda MOH. TOLIP dan Bribda SLAMET dengan menggu nakan dua buah sepeda motor, sehingga bunyi sepeda motor tersebut dapat lebih menimbulkan rasa ketakutan, sehingga pada waktu ia me nyebrang sungai dalam keadaan titik puncak pernafasan dan haus tan pa perhitungan ia minum air sungai, langsung pening dan mati menda dak ditempat (kollapse/pingsan) dan EXHAUSTED/kehabisan tenaga.

KESIMPULAN :

1. Dari data2 tersebut diatas dan berdasarkan pada vesem et repertum - dokter dapat diambil kesimpulan bahwa kematian almarhum MARGI al P. MARWI tidak disebabkan penganiaya, akan tetapi mati biasa.
2. Tindakan Dan Sek Ipda SUKARIJA dalam kasus ini adalah merupakan tin dakan yang melampaui wewenang hukum (over Rechtmatigheid/Daad) dan tidak memperhatikan instruksi2 atasan, khususnya tentang penahan an baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan pada tiap2 rapat Dinas, sehingga ketentuan2 dalam Creme processing dan yuridie prose durer tidak dipenuhi.
3. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat daerah Kecamatan Geger di mana dalam kehidupan masyarakat masalah carok dapat meningkat dari perorangan keantar keluarga bahkan antara desa, maka tindakan pence gahan yang dilakukan oleh Dan Sek Ipda SOEKARIJA didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai unsur pemelihara keamanan dan ketertiban da pat dimengerti.
4. Tindakan Aipda MOH. TOLLIP sebagai petugas kawal yang sebenarnya me ngawasi orang yang dibawa tanggung jawab perlindungan pihak kepolisi an, Komsek Kepolisian 1072-22 Geger dalam kasus ini tidak melaksanakan/ melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan lari nya almarhum MARGI al.P.MARWI dari Markas Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger.

TINDAKAN-2 yang TELAH DIAMBIL :

- terima
1. Pada saat laporan kami/pada tgl.31-3-1973 jam 08.00 kami perintahkan Kas Res AKP M.SARIMO bersama Kabag Reserse AKP SOEWITO dan Dan Pre - Voost Aiptu SARMIN ke Komando Sektor Kepolisian 1072-22 Geger untuk mengadakan penyelidikan guna mendapatkan data2 mengenai peristiwa - lari dan matinya almarhum MARGI al.P.MARWI.
 2. Mengadakan penahanan dan penyidikan atas diri Aipda MUTALLIP di Ko mando Resort Kepolisian 1072 Bangkalan yang selain kelengahan didalam melaksanakan tugas, juga menjadi sasaran kecurigaan baik dari pihak Camat maupun Dan Renil. Pemeriksaan mana dilakukan oleh Dan Pos Pro - voost dan Kabag Reserse.
 3. Pada hari minggu tgl.1 April 1973 kami bersama KasRes Aqp M.SARIMO menghadap Dan Tarres dan Ass.I Res Intel AKBP SOEJANTO melaporkan ten tang peristiwa tersebut diatas.-

4. Pada

4. Pada hari Senin tgl. 2 April 1973 mengirim team penyidik yang dipimpin oleh Iptu M. HASAN BOESRI dengan beranggotakan Aiptu M. HASAN, Aiptu NOBROTO, Aiptu KASIM, -
5. Dengan S.K. Komandan Resort Kepolisian 1072 Bangkalan tanggal 5-4-1973 No. Skep 22/C/IV/1973 mengindahkan Aipda MOH TOLLIP dari Kom Sek Kepolisian 1072-22 Geger ke Komando Resort Kepolisian 1072 Bangkalan.
6. Dengan S.K. Komandan Resort Kepolisian 1072 Bangkalan tgl. 5-4-1973 No. Skep. 21/C/IV/73 memindahkan Dan Sek Kepolisian 1072-22 Geger Ipda SOEKARIJA ke Komando Resort Kepolisian 1072 Bangkalan, dan menunjuk Aiptu WARDI dari Komdis Kepolisian 1072 ~~Kangharukxxxx~~ - 4 Kamal sebagai Pd. Komandan Sektor Kepolisian 1072-22 Geger.
7. Mengadakan koordinasi dengan anggota Muspida lainnya, agar dalam kasus kematian MARGI al. P. MARWI tidak terjadi kesimpang siuren - pendapat dan laporan serta berusaha untuk menetralsisir dan mengu sahkan agar kasus peristiwa ini tidak di Uit Buit oleh pihak2 - tertentu.

S A R A N - 2 / U S U L - 2 .

1. Terhadap diri Ipda SOEKARIJA Komandan Sektor Kepolisian 1072 - 22 Geger mengingat dia dilahirkan pada th. 1920, dengan demikian maka tanggal 1-12-1973 telah mencapai M.P.P. , dan mengingat pula - masa kerja pengabdianya pada Pemerintah, maka kami usulkan untuk diberi hukuman VERVROEG pensiun.
2. Terhadap diri MOH. TOLIP kami usulkan untuk diberikan hukuman pe-nurunan panakat setingkat selama satu tahun.

Demikian menjadi periksa dan tentang peristiwa kematian - almarhum MARGI al. P. MARWI masih tetap kami adakan penyelidikan sedang hasilnya akan segera kami laporkan.-

Bangkalan, tgl. 5 April 1973.

KOMANDAN RESORT KEPOLISIAN 1072 BANGKALAN
ttd.

Diturun sesuai dengan aslinya
oleh


(Sujatini BA.)

SOEMARJONO
Komisaris Polisi
Nrp. : 26100014